

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum dagang yang merupakan roda penggerak perekonomian.¹ Pengaruh tersebut menurut pendapat Erman Radjagukguk akibat globalisasi hukum yang menyebabkan perubahan peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang perekonomian lainn ya disesuaikan untuk mendekati negara-negara maju (*convergency*).²

Hukum kepailitan di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah *colonial* Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Jika dilihat dari perkembangannya, hukum kepailitan dapat pengaruh yang cukup kuat dari system hukum Anglo Saxon. Ssistem Hukum Eropa Kontinental tidak diterapkan secara murni dalam pranata hukum kepailitan di Indonesia. Kepailitan terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang memunculkan beragam masalah. Permasalahn utang piutang terutama yang timbul akibat kepailitan ini.³

Pada dasarnya kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya tantangan perkembangan perekonomian dan perdagangan hukum ekonomi Indonesia. Pada saat ini, hukum ekonomi Indonesia berpotensi memunculkan berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Begitu juga dengan krisis moneter yang telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usahanya.⁴

Sehingga Indonesia dalam menjawab tantangan perekonomian dunia juga melakukan Langkah perbaikan terkait dengan hukum kepailitan. Perbaikan peraturan perundang-undangan terkait kepailitan diawali tahun 1998 dengan

¹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo:Ideas Publishing), hal vii

² Radjagukguk, Erman. Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi. *Jurnal Hukum* Vol. II No.6, 2017. Hlm.3.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Peraturan ini lahir pada saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia mengalami pailit. Kemudian pada tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari substansi pengaturan kepailitan sebelumnya serta untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU). Undang-undang ini dalam penjelasan umumnya disebutkan memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utangpiutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.⁵ Manfaat undang-undang KPKPU sebagai dasar dari pengaturan relasi antara Kreditor dan Debitor dalam dunia bisnis.

Aturan mengenai PKPU ini diatur dalam Bab III dari Pasal 222 hingga Pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah berhenti membayar yang dilakukan oleh debitur untuk menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan.⁶ Dengan diajukannya PKPU maka debitur dapat meneruskan kegiatan usahanya sehingga sanggup menuntaskan utang kreditor-kreditornya.

Secara yuridis normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian resmi tentang PKPU. Jika ditafsirkan secara sistematis maka, PKPU (*Surcean van betaling* atau *suspension of payment*) adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada debitur dan kreditor berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk

⁵ Ronald Saija, Kadek Agus Sudiarawan, "Perlindungan Hukum bagi Perusahaan debitur pailit dalam menghadapi Covid 19", *Indonesian Journal Of Computing and Cybernetics Systems*, Vol.2, No. 1, Mei 2021, Hal.67.

⁶ Serlika Aprita, "*Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga*", *cet. 1*, (Pena Indis, Makassar 2016) Hal.4.

bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur.⁷

Debitur yang sudah memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang kreditor-kreditornya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan PKPU.⁸ Pada fase ini debitur dapat membentuk rencana perdamaian terkait penyelesaian pembayaran utang baik semuanya maupun Sebagian. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 222 ayat 2 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan lahirnya PKPU ini kreditor akan memperoleh kepastian hukum terkait pembayaran semuanya maupun sebagian. Meskipun pengajuan permohonan PKPU ini diajukan oleh kreditor, namun rencana perdamaian tidak diajukan oleh kreditor melainkan oleh debitur.

Perdamaian merupakan suatu perjanjian sehingga melahirkan perikatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata. Dalam suatu perdamaian terdapat hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditor.⁹ Di dalam kasus ini kreditor berwenang menuntut pelaksanaan pembatalan perdamaian dengan alasan debitur telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang telah dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 291 ayat 1 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Salah satu kasus pembatalan perdamaian oleh kreditor dikarenakan debitur wanprestasi melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan adalah kasus pembatalan perdamaian terhadap PT. Multi Structure yang terdapat dalam Putusan Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tentang pembatalan perdamaian terhadap PT. Multi Structure. Bentuk wanprestasi yang dilakukan PT. Multi Structure yaitu setelah melakukan pembayaran angsuran pertama, PT Multi Structure Sakti tidak melakukan pembayaran lagi atas sisa utang yang telah jatuh tempo Bahwa Debitur (PT Multi Structure) terbukti telah lalai yaitu tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

⁷ Ibid, Hal 4.

⁸ Ibid, Hal 4.

⁹ Salim HS, "*Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", (Sinar Grafika, Jakarta 2003) hal.100.

Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt Pst, dan masih tersisa kewajiban Termohon/Debitur kepada Pemohon untuk membayar sebesar Rp243.950.001,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah) yang telah jatuh waktu pada bulan September 2019. Berdasarkan alasan tersebut para kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap Multi Structure.

Pengadilan memutuskan menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan kreditor perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor:12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang pembatalan perdamaian terhadap PT. Multi Structure . Adanya putusan Pengadilan Niaga menerima permohonan pembatalan perdamaian mengakibatkan terjadinya konsekuensi hukum yaitu debitur dinyatakan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UPKPU.

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. gan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya. Dan juga berdasarkan Hadis Nabi SAW. Namun dalam kasus ini pihak debitur lalai dalam membayar utang.

قضاء احسنهم الناس خيار من فان

Artinya: “*Sesungguhnya sebagian orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.*” (HR. Bukhari)

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM MENJALANKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam menjalankan perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021?
2. Bagaimana Analisa yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus putusan nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam menjalankan perjanjian perdamaian PKPU Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan skripsi hukum diatas, maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai.

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam menjalankan perjanjian perdamaian pkpu Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021.
2. Untuk menganalisis bagaimana analisa yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus putusan nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021.
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam tentang perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam menjalankan perjanjian perdamaian PKPU Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis penulisan ini diharapkan agar dapat menambah sumbangsih serta masukan dalam pengembangan ilmu Hukum Kepailitan khususnya tentang Wanprestasi. Manfaat teoritis ini, terutama berkenaan dengan norma pengaturan mengenai hukum kepailitan dengan adanya wanprestasi.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum dalam bidang Hukum kepailitan khususnya dalam hal wanprestasi. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi masukan serta pengetahuan baru mengenai akibat hukum atas wanprestasi dalam perjanjian perdamaian PKPU.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹¹
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹²
4. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³
5. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000), hal.54.

¹¹ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 2.

¹² *Ibid*, Pasal 1 butir 3.

¹³ Indonesia (b), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁴

6. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berikut uraiannya :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah dengan cara memahami buku - buku, dokumen, literature, peraturan.

b. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan yang terdiri dari:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor

¹⁴*Ibid*, Pasal 1851.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*”, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008) , hal.327.

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, cet. 3, (Jakarta : UniversitasIndonesia, 1986), hal. 52.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang menjawab dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku – buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk sertapenjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan situs internet.

- d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan. Studi dokumen merupakan salah satu metode alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁷

- e. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. digunakannya Analisis deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena mengenai topic permasalahan penelitian ini. Dengan cara yang deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian penulis, penulisan penilitian ini akan dibagi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab, judul dari penelitian ini mengenai tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM MENJALANKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PKPU (Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

¹⁷ *Ibid*, hal.21.

Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi 5 (lima)bab – bab dan sub-bab pada penelitian ini akan di urakai sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum atau gambaran dasar mengenai pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan – landasan pengaturan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi dalam Menjalankan Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

BAB III PEMBAHASAN ILMU Pada bab ini diuraikan dengan detail hasil penelitian dan pembahasan studiguna menjawab rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Pada bab ini diuraikan mengenai Pandangan Islam terhadap perlindungan Hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam menjalankan perjanjian perdamaian pkpu Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

BAB V PENUTUPAN

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.